

**PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TARI TRADISIONAL
BANGSA INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI UNESCO TAHUN 2003
(UNESCO CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE)**

Asep Sujayanto

Maria Maya Lestari, SH., M.Sc, M.H

Ledy Diana, SH., M.H

ABSTRACT

A dance is a creation of human being in terms of art, the purposes of this research is about discovering and analyzing the protection of Intellectual Property Rights protection on traditional arts in Indonesia, and to discover and analyze about law prospecting about Intellectual Property Rights in Indonesia; in the framework of giving protection to traditional arts from other state's piracy. in case of giving protection to traditional arts from other state's piracy is To form the regulation that suitable with local society needs, Documentation as a medium to give defensive protection with society or NGO involvement on documentation effectively process which main and local government endorsements, Prepare the permanent mechanism of benefit sharing.

Key words : *Traditional art, Piracy, Protection*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, hal ini tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Masyarakat asli Tradisional sangat kental dengan kemampuan dan keterampilan mereka untuk mengelola pengetahuan tradisional tersebut secara lestari dan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa merupakan hal yang sangat penting. Bahkan, banyak di antara pencinta warisan budaya yang berkeyakinan bahwa sumber daya

budaya itu tidak saja merupakan warisan, tetapi lebih-lebih adalah pusaka bagi bangsa Indonesia. Artinya, sumber daya budaya itu mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan melindungi bangsa ini dalam menapaki jalan ke masa depan. Sebagai pusaka, warisan budaya itu harus tetap di jaga agar kekuatannya tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya.¹

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa cabang kesenian tradisional yang ada di Indonesia meliputi seni tari, seni musik, seni rupa, dan sebagainya. Seni-seni tradisi yang memiliki nilai tinggi dengan berbagai variasi tersebut sangat perlu diperhatikan dan dilestarikan masyarakat di lingkungannya sendiri. Atas dasar itu amat disayangkan apabila kesenian yang demikian itu sampai mengalami kepunahan karena adanya arus globalisasi dengan masuknya budaya barat ke Indonesia untuk itu sebagai bangsa Indonesia, para generasi muda ikut memiliki adil dalam melestarikan sekaligus mengembangkan seni budaya kita sendiri.

Di kawasan Asia Tenggara, Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia hampir sama dengan Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Indonesia berada di bawah Filipina, Thailand, dan Malaysia. Pembangunan Hukum tidak sejalan dengan perkembangan tantangan global, sehingga Indonesia selalu terlambat dan pada akhirnya menjadi pengikut dan penurut pada kepentingan kekuatan-kekuatan yang mendominasi tatanan global.²

Sudah beberapa kali produk asal negara kita dibajak negara lain terutama Malaysia. Salah satu kasus yang dapat dikatakan paling menonjol adalah kasus pemanfaatan Reog Ponorogo, hampir seluruh warga Indonesia terperanjat saat secara tiba-tiba Malaysia menjadikan tarian Reog Ponorogo sebagai warisan budaya mereka. Kasus itu muncul dalam website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia,³ Tidak hanya itu pemerintah Malaysia mengklaim kesesian tradisional terutama dalam bidang tarian tradisional diantaranya adalah Tari Pendet, Malaysia mencantumkan Tari Pendet sebagai iklan visit year, Kuda Lumping, Tari Piring dari Sumatera Barat, dan Tari Tor-Tor dari Sumatra Utara.⁴ Hal ini tidak dapat dibenarkan

¹ Daud A Tanudirjo, *Warisan Budaya Untuk Semua : Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Yang Akan Datang*(Yogyakarta:UGM Press,2010),hal.1.

² Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum, Dan Praktiknya*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta 2011, hal.173.

³ <http://www.depdagri.go.id/news/2012/06/18/budaya-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia> (terakhir kali dikunjungi tanggal 17 oktober 2012 pukul 20.00 wib)

⁴ *Ibid*

karena sudah sangat jelas bahwa semua itu merupakan Kesenian Tradisional Indonesia yang harus dijaga dan di lestarikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia terhadap Tari Tradisional Bangsa Indonesia?
2. Apa bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap Kesenian Tari Tradisional Bangsa Indonesia?
3. Bagaimana upaya penyelesaian secara Hukum?

C. Pembahasan

Untuk mengetahui sumber-sumber Hukum Internasional, dapat mengacu pada Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan mengenai sumber hukum yang dapat diterapkan dan digunakan oleh Mahkamah dalam mengadili perkara-perkara adalah: Perjanjian internasional (*international convention*); Kebiasaan internasional (*international custom*); Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab; dan Keputusan pengadilan (*judicial decision*) dan pendapat para ahli yang telah diakui keparannya yang merupakan sumber tambahan hukum internasional.⁵

1. Perlindungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia terhadap Tari Tradisional Bangsa Indonesia

A. Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Tari Tradisional Bangsa Indonesia

1. Hukum Lunak (*Soft Law*)

Softlaw atau hukum lunak yaitu bentuk hukum yang daya mengikatnya sukarela (*voluntary code*) atau juga dikenal dengan *Code of Conduct*. Kekuatan mengikat bentuk hukum ini tidak sekuat bentuk-bentuk hukum lain, misalnya perjanjian internasional. Acuan khusus dari *soft law/code of conduct* tersebut adalah publikasi mengenai peranan kebiasaan dalam hukum

⁵Boer Mauna, *Op. Cit.*, hal. 8.

publik internasional, dan istilah ini digunakan untuk menunjukkan suatu instrumen tertulis yang memuat suatu kodifikasi prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum secara sistematis.

a. Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966

Pengetahuan tradisional sangat penting bagi pemiliknya sebagai bagian integral dari warisan budaya dan arena itu perlindungannya adalah mendesak untuk memastikan mereka menikmati kehidupan budaya mereka dan mempertahankannya sebagaimana diakui dalam instrument hukum hak asasi internasional.⁶ Selain itu, hilangnya pengetahuan tradisional dapat berimplikasi terhadap hak-hak dasar yang dijamin secara internasional.⁷ Hak-hak dasar yang terkait dengan pengetahuan tradisional antarlain adalah hak atas kebudayaan dan kekayaan intelektual, hak atas makanan, kesehatan, budaya dan informasi. Oleh sebab itu, melindungi pengetahuan tradisional merupakan refleksi kepedulian global untuk memastikan agar setiap individu maupun kelompok dapat memenuhi hak-hak dasarnya dan diperlakukan sesuai dengan standar minimum yang disetujui secara internasional.⁸ Sekurang-kurangnya, ada beberapa hak dasar yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Right-UNDHR*) 1948 maupun dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and culture-ICESCR*) 1966 yang terkait dengan perlindungan pengetahuan tradisional. Hak-hak tersebut antara lain terdiri dari hak atas kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan, dan hak atas pangan.⁹

b. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007

Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat asli, 2007 (*United Nations Declaration On Indigenous Peoples Right*), merupakan satu-satunya instrumen hukum hak asasi internasional yang mengatur secara khusus dan eksplisit perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Deklarasi ini mendapat dukungan yang luas baik dari Negara berkembang maupun dari Negara maju.¹⁰ Berdasarkan pada pandangan ini masyarakat internasional mendukung sepenuhnya suatu

⁶ David R. Downes, "How Intellectual Property Could Be a Tool to Protect Traditional Knowledge" dalam *Colombia Journal of Environmental Law*, vol. 25, 2000, No.253.

⁷ Shelton, D, 'fair pay, Fair Play: Preseving Traditional Knowledge and Biological Resource' dalam *gunther handl, (ED.), Year Book of International Environmental Law*, 1994, Vol. 5.

⁸ Zainul Daulay, *Op.cit*, hal.77.

⁹ *Ibid.* hal 77

¹⁰ Zainul Daulay, *Op.cit*, hal.84.

deklarasi yang memuat perlindungan hak-hak masyarakat secara komprehensif termasuk hak atas perlindungan pengetahuan tradisional. Hak-hak tersebut ada yang berasal dari struktur sosial, ekonomi, dan politik dan adapula yang bersumber dari filosofi, sejarah, tradisi spiritual dan budaya terutama sekali hak-hak mereka terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya. Pengakuan ini dijadikan dasar pengaturan bagi pengaturan perlindungan hak masyarakat asli dan pengakuan ini dimuat dalam mukadimah deklarasi.

2. Hukum Keras (*Hard Law*)

Tidak sedikit *soft law* berubah menjadi *hard law* yang memiliki kekuatan mengikat dan sudah tentu juga akan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar. Pengetahuan tradisional juga dianggap sebagai warisan budaya takbenda yang perlu dilindungi. Perlindungan pengetahuan tersebut diatur dalam kerangka UNESCO, yaitu melalui berbagai konvensi yang telah dihasilkan untuk perlindungan warisan budaya.

a. Konvensi Untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata (*Convention On The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict*) 1954

Konvensi Hague 1954 ini mempunyai suatu prinsip dasar yang menjadi dasar ideologi perlindungan benda budaya dunia. Prinsip tersebut terdapat dalam pembukaan konvensinya: “*Being Convinced that damage to cultural property belonging to any people whatsoever means damage to cultural heritage of all mankind, since each people makes its contribution to the culture of the world*”. Perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini terbagi menjadi *General Protection*, dan *Special Protection*. Perlindungan Umum atau *General Protection* diberikan pada setiap properti budaya yang ada dalam suatu area konflik bersenjata. Militer tak boleh menggunakan properti tersebut kecuali ada kepentingan militer yang memaksa. Perlindungan Khusus/spesial diberikan bagi properti budaya yang kemudian telah didaftarkan dalam suatu *International Register of Cultural Property under Special Protection*, maka pengecualian untuk boleh berlakunya peran militer dalam properti budaya hanyalah dengan alasan ” *unavoidable military necessity* (kepentingan militer yang tak terhindarkan)”.

Peraturan ini dengan jelas menunjukkan kelemahan Konvensi ini, karena ternyata properti budaya pun masih dapat digunakan untuk kepentingan militer, walaupun kelebihanannya

adalah dengan adanya peraturan tersebut, bolehnya digunakan suatu properti budaya adalah hanya oleh izin komando tertinggi, sehingga perusakan yang terjadi mampu tereduksi.

b. Konvensi mengenai cara untuk melarang dan mencegah impor, ekspor dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan (*Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*) 1970

The UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970, selanjutnya disebut Konvensi UNESCO 1970, bertujuan melindungi property budaya terhadap ancaman pencurian, ekspor ilegal dan alienasi yang salah. Pada tanggal 27 Juni 2003 telah tergabung 100 Negara Anggota dalam Konvensi UNESCO 1970 atau Konvensi Paris 1970 ini.¹¹

Dalam keanggotaan konvensi ini, termasuk pula Amerika, Perancis, dan Kanada, bukan hanya negara pengekspor saja. Konvensi UNESCO 1970 dibuat di Paris dalam sesi XVI Konferensi Umum UNESCO dan dideklarasikan selesai pada tanggal 14 November 1970.¹² Konvensi UNESCO 1970 melindungi benda budaya dengan cara melakukan kontrol terhadap jalannya perdagangan dan membuat pemerintah bias bekerjasama untuk mengembalikan dan menemukan benda budaya yang telah dicuri dan dipindahkan secara ilegal melintasi batas nasional. Sehingga Konvensi Paris 1970 ini lebih merupakan instrumen diplomasi, tak ada ketentuan pemberian sanksi.¹³

Suatu anggota negara dapat menentukan ketentuan mana yang dapat diadopsi dan lebih cocok dengan sistem hukumnya. UNESCO hanya dapat menawarkan nasihat dalam penyusunan peraturan hukum. Seperti dalam pasal 14, disebutkan bahwa Negara Anggota Konvensi haruslah menyediakan servis secara nasional yang Bertanggung jawab atas perlindungan kekayaan budaya

¹¹ *Prevention of the Illicit, Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property 1970, 12th session of the Intergovernmental Committee for promoting the return and Restitution of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation*, UNESCO, Paris, 25-28 Maret 2003, http://www.unesco.org/culture/legalprotection/theft/html_eng/index_en.Shtml

¹² *UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property* (Paris, 14 November 1970) *List of the 100 States Parties as at 27 June 2003*, http://www.unesco.org/culture/laws/1970/html_eng/page3.shtml

¹³ Jenny Doole, *Culture Without Context*, IARC Home Page, Illicit Antiquities Research Centre, University of Cambridge, uk, May 2001

dengan biaya yang pantas.¹⁴ Konvensi 1970 menyebutkan bahwa negara harus menyebutkan harta nasionalnya dalam sebuah daftar untuk kemudian dapat dilindungi bila dicuri. Mekanisme penemuan kembali properti yang dicuri disediakan untuk diadopsi oleh negara. Dengan syarat, benda budaya yang dinominasikan adalah milik negara, bukan milik individu ataupun institusi. Untuk menyasiasi masalah ini, Konvensi 1970 memerlukan bantuan dari Konvensi lain, yaitu Konvensi UNIDROIT¹⁵(*International Institute for the Unification of Private Law*) 1995 atau Konvensi Venice 1995.¹⁶ Bisa dikatakan bahwa konvensi UNIDROIT 1995 dan Konvensi 1970 adalah bersifat saling melengkapi atau komplementer.

**c. Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia
(*Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*) 1972**

Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia yang lebih dikenal dengan Konvensi Warisan Dunia disahkan dalam Konferensi Umum UNESCO di Paris tanggal 16 November 1972. Tujuan utama dari Konvensi Warisan Dunia adalah identifikasi, perlindungan dan pelestarian warisan alam dan budaya di seluruh dunia merupakan nilai universal utama terhadap kemanusiaan. Daftar Warisan Dunia meliputi 851 kekayaan yang membentuk bagian dari warisan alam dan budaya yang dianggap oleh Komite Warisan Dunia memiliki nilai universal yang utama. Semua ini mencakup 660 kekayaan budaya, 166 kekayaan alam dan 25 merupakan campuran dari keduanya yang tersebar di 141 negara anggota.

**d. Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud
(*Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*) 2003**

Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO (*United Nations Educational, Scieniffic, and Cultural Organization*), pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam konferensi umumnya menyepakati disahkannya konvensi

¹⁴ *In order to prevent illicit export and to meet the obligations arising from the implementation of this Convention, each State Party to the Convention should, as far as it is able, provide the national services responsible for the protection of its cultural heritage with an adequate budget and, if necessary, should set up a fund for this purpose*, pasal 14, Konvensi Paris 1970.

¹⁵ UNIDROIT (the International Institute for the Unification of Private Law) Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects

¹⁶ UNESCO *Conventions for the Return and Protection of Cultural Property*, dalam *The Return of Cultural Property*, http://www.liv.ac.uk/~sinclair/ALGY399_Site/return_cult_property.Htm.

perlindungan warisan budaya takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*).

Warisan budaya tidak berwujud atau warisan hidup merupakan hal utama dalam keragaman budaya dan pelestariannya merupakan sebuah jaminan untuk kelanjutan kreativitas. Hal ini merupakan faktor utama dalam mempertahankan sebuah ekonomi kreatif. Konvensi tahun 2003 ini mendefinisikan warisan budaya tidak berwujud sebagai praktek-praktek, ekspresi-ekspresi serta pengetahuan dan keahlian yang diakui oleh komunitas/masyarakat, kelompok dan dalam beberapa kasus diakui secara individu sebagai bagian dari warisan budaya.¹⁷ Konvensi ini telah diratifikasi oleh 116 negara pihak, Indonesia meratifikasi dengan peraturan pemerintah no 78 tahun 2007.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh konvensi ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama, berdasarkan pasal 1 *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage* 2003 adalah :

1. Melindungi warisan budaya takbenda;
2. Memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
3. Meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya takbenda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut;
4. Memberikan kerja sama dan bantuan internasional.¹⁸

e. Konvensi Mengenai Perlindungan dan Promosi Keragaman dan Ekspresi Budaya (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*) 2005

Secara khusus, *Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*, 2005, berdasarkan pasal 1 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya;

¹⁷ Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Konvensi UNESCO, 2003

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1.

2. Untuk menciptakan kondisi untuk budaya untuk berkembang dan berinteraksi secara bebas dengan cara yang saling menguntungkan;
3. Mendorong dialog antar budaya dengan maksud untuk menjamin pertukaran budaya yang lebih luas dan seimbang di dunia dalam mendukung penghormatan antarbudaya dan budaya damai;
4. Untuk mendorong interculturality untuk mengembangkan interaksi budaya dalam semangat membangun jembatan antara masyarakat;
5. Untuk mempromosikan dan memberi penghormatan terhadap keanekaragaman ekspresi budaya dan meningkatkan kesadaran nilainya pada tingkat lokal, nasional dan internasional;
6. Untuk menegaskan kembali pentingnya hubungan antara budaya dan pembangunan untuk semua negara, terutama bagi negara-negara berkembang, dan untuk mendukung tindakan yang dilakukan secara nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan dari nilai sebenarnya dari link ini;
7. Untuk memberikan pengakuan kepada sifat khas kegiatan budaya, barang dan jasa sebagai kendaraan identitas, nilai dan makna;
8. Untuk menegaskan kembali hak-hak berdaulat Negara untuk mempertahankan, mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan langkah-langkah yang mereka anggap tepat untuk perlindungan dan promosi keanekaragaman ekspresi budaya di wilayah mereka;
9. Untuk memperkuat kerjasama internasional dan solidaritas dalam semangat kemitraan dengan pandangan, khususnya, untuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya.¹⁹

¹⁹ Pasal 1 *Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*, 2005.

B. Perlindungan tari Tradisional dalam Bidang Hukum Nasional Indonesia

1. Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002

Konsep perlindungan terhadap HKI pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik HKI dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatkannya. Perlu diakui bahwa konsep HKI yang kita anut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Pemberian hak monopoli kepada individu dan perusahaan ini, sering bertentangan dengan kepentingan publik. Warisan budaya yang terdapat di masing-masing daerah di Indonesia dapat dilindungi Hak Cipta, guna menghindarkan penggunaan oleh negara lain. Untuk tarian daerah yang tidak diketahui dengan pasti penciptanya karena diturunkan dari generasi ke generasi, maka sesuai Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta, menjadi milik bersama artinya Negara yang memiliki. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal itu, mengatur bahwa setiap orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak tarian-tarian khas suatu daerah.

Pasal 11 UUHC 2002 menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan.²⁰ Misalnya, dalam hal karya tulis atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Tentang Pengesahan (*Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage 2003*)

Sesungguhnya peran pemerintah dalam konteks menjaga keanekaragaman kebudayaan adalah sangat penting. Dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai pengayom dan pelindung bagi warganya, sekaligus sebagai penjaga tata hubungan interaksi antar kelompok-kelompok kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun sayangnya pemerintah yang selalu kita anggap sebagai pengayom dan pelindung, dilain sisi ternyata tidak mampu untuk memberikan ruang yang cukup bagi semua kelompok-kelompok yang hidup di Indonesia. Misalnya bagaimana

²⁰ Pasal 11 Undang-undang Hak cipta nomor 19 tahun 2002

pemerintah dulunya tidak memberikan ruang bagi kelompok-kelompok suku bangsa asli minoritas untuk berkembang sesuai dengan kebudayaannya.

Kebudayaan-kebudayaan yang berkembang sesuai dengan suku bangsa ternyata tidak dianggap serius oleh pemerintah. Kebudayaan-kebudayaan kelompok suku bangsa minoritas tersebut telah tergantikan oleh kebudayaan daerah dominan setempat, sehingga membuat kebudayaan kelompok suku bangsa asli minoritas menjadi tersingkir. Contoh lain yang cukup menonjol adalah bagaimana misalnya karya-karya seni hasil kebudayaan dulunya dipandang dalam prespektif kepentingan pemerintah. Pemerintah menentukan baik buruknya suatu produk kebudayaan berdasarkan kepentingannya. Tidak mengherankan kemudian, jika yang nampak dipermukaan adalah gejala bagaimana pemerintah menggunakan segala daya upaya kekuatan politik dan pendekatan kekuasaannya untuk “mematikan” kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di daerah atau kelompok-kelompok pinggiran, dimana kebudayaan-kebudayaan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan

Pemerintah lewat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, telah mentranskripsinya menjadi 11 aspek kebudayaan sebagai ruang lingkup kerjanya, yaitu: kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan, kenaskahan, dan perfilman.²¹

Dalam Bab I Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan tersebut menyatakan, bahwa proses perlindungan yang dimaksud adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.²²

²¹ Pasal 7 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

²² *Ibid* pasal 1 ayat 3

Pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan telah menetapkan langkah-langkah minimal untuk tiap daerah, propinsi maupun kab/kota dalam upaya melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kesenian, sehingga ke depannya bisa mengangkat kesejahteraan hidup pelaku kesenian dan masyarakat pada umumnya.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Proteksi Dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya (*Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions*) 2005

Sebagai Negara dengan tingkat keanekaragaman budaya yang sangat luas kebudayaan indonesia sudah tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk dilindungi, dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2011 pemerintah indonesia telah meratifikasi *Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions* 2005, (Konvensi Tentang Proteksi Dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya), sebagai upaya pemerintah untuk selalu melestarikan keanekaragaman budaya di tingkat nasional maupun internasional. Keanekaragaman budaya berdasarkan pasal 4 ayat 1 adalah mengacu pada cara bermacam-macam di mana budaya kelompok dan masyarakat menemukan ekspresi. Ekspresi ini diteruskan dalam dan di antara kelompok-kelompok dan masyarakat. Keragaman budaya dibuat nyata tidak hanya melalui cara-cara yang bervariasi di mana warisan budaya umat manusia diungkapkan, ditambah dan ditularkan melalui berbagai ekspresi budaya, tetapi juga melalui mode beragam artistik, produksi pembuatan, distribusi penyebaran, dan kenikmatan, apapun sarana dan teknologi yang digunakan

2. KLAIM TARI TRADISIONAL OLEH MALAYSIA

Mengenai klaim, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti sebagai berikut :

1. Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu:

2. Pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu.²³

Klaim atas kekayaan seni dan budaya Indonesia sudah sering dilakukan Malaysia, klaim budaya ini sudah dimulai sejak zaman dahulu kala daerah (kawasan Asia Tenggara terutama termasuk tanah melayu) ini berubah-ubah kekuasaan serta rajanya. Sewajarnya kita sebagai bangsa Indonesia tidak perlu heran lagi jika sekarang sedang maraknya pengklaiman budaya yang dilakukan oleh Malaysia.

Berbagai pengklaiman terhadap budaya Indonesia kerap terjadi, Konflik klaim kebudayaan antara Indonesia-Malaysia sesungguhnya pun lahir dari kondisi geografis yang berdampingan. Indonesia dan Malaysia merupakan sebagai entitas yang dimisalkan sebagai kembar identik. Akar budaya dan karakter manusia yang hampir serupa, ditambah dinamisasi serta mobilitas manusianya dari waktu ke waktu, akhirnya melahirkan banyak produk budaya yang mirip (*grey culture*).

Melihat kekayaan budaya Indonesia yang begitu besar itulah yang membuat Malaysia mulai membangun jati dirinya dengan mengambil kebudayaan Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Malaysia sudah 7 kali mengklaim budaya Indonesia sebagai warisan budaya mereka. Klaim Malaysia dimulai pada November 2007 terhadap kesenian Reog Ponorogo. Selanjutnya pada Desember 2008, saat itu Malaysia mengklaim lagu "Rasa Sayange", disusul dengan batik yang diklaim Malaysia pada Januari 2009. Selanjutnya ada Tari pendet dari Bali dan alat musik angklung yang juga diklaim oleh mereka.

Tabel 1.

Daftar Tari Indonesia yang diklaim oleh Negara Malaysia

No	DAFTAR TARI INDONESIA	KLAIM
1	Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur	Pemerintah Malaysia.
2	Tari Piring dari Sumatera Barat	Pemerintah Malaysia
3	Tari Pendet dari Bali	Pemerintah Malaysia
4	Tari Tor-Tor dari Sumatera Utara	Pemerintah Malaysia

²³ *Loc., Cit.,* Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hal 732.

(Sumber : <http://www.depdagri.go.id/news/2012/06/18/budaya-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia>)

Melihat kasus di atas dapat terlihat sikap Malaysia yang seolah arogan dan sangat rendah serta sikap Pemerintahan Indonesia yang seolah diam seribu bahasa melihat budaya kebanggaannya diklaim negara tetangga. Malaysia yang secara historis terbukti merupakan negara serumpun melayu dengan Indonesia yang perbedaannya nyaris sangat tipis membuatnya mencari identitas bangsanya sendiri. Malaysia memang tengah dilanda krisis identitas dikarenakan tidak adanya perbedaan yang signifikan dengan budaya asli Indonesia. Selain itu anggapan ini semakin diperkuat dengan pernyataan salah satu pejabat tinggi Malaysia yang mengatakan bahwa Malaysia bisa saja menggunakan semua budaya yang dimiliki Indonesia untuk mempromosikan negaranya dengan alasan kedekatan budaya dan sejarahnya. Padahal implementasinya tidak semudah itu untuk saat ini apalagi mengenai perihal penggunaan budaya suatu bangsa untuk mempromosikan bangsa lain yang bukan pemilikinya.²⁴

Malaysia sebagai negara yang juga menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang mengusung tema kebudayaan tradisional khas negaranya mengharuskannya untuk memiliki kekayaan budaya tradisional yang beragam dan menarik untuk dijual kepada turis mancanegara yang berkunjung ke sana. Selain itu sebuah fakta menarik mengungkapkan bahwa Malaysia adalah salah satu negara transit bagi turis-turis asing yang hendak mengunjungi Indonesia terutama Bali. Hal ini membuat Malaysia berusaha untuk mempertahankan para turis asing agar menetap lebih lama di sana. Salah satu caranya adalah dengan menyuguhkan pertunjukan budaya-budaya yang membuat para turis tertarik dan betah untuk menikmati bahkan mempelajari budaya tersebut. Sehingga tak jarang mereka suguhkan pula budaya-budaya Indonesia yang memang memiliki nilai seni tinggi untuk kancah internasional.

3. Upaya Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu:

²⁴ <http://didikatmaji.blogspot.com/2012/06/diplomasi-klaim-budaya.html> (terakhir kali diakses pada tanggal 24 november 2012, pukul 15.30 wib).

1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Dengan cara kompromi tersebut diharapkan akan tercipta win-win solution dan akan mengakhiri sengketa tersebut secara baik. Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga.

Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menempatkan negosiasi sebagai cara pertama dalam menyelesaikan sengketa. Perundingan merupakan pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untuk menyelesaikan suatu persengketaan, jadi tidak melibatkan pihak ketiga. Segi positif/kelebihan dari negosiasi adalah:

1. Para pihak sendiri yang menyelesaikan kasus dengan pihak lainnya;
2. Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana cara penyelesaian melalui negosiasi dilakukan menurut kesepakatan bersama;
3. Para pihak mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaian;
4. Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.

Segi negatif/kelemahan dari negosiasi adalah:

1. Negosiasi tidak pernah akan tercapai apabila salah satu pihak berpendirian keras;
2. Negosiasi menutup kemungkinan keikutsertaan pihak ketiga, artinya kalau salah satu pihak berkedudukan lemah tidak ada pihak yang membantu

Dalam kasus Klaim Tari Tradisional bangsa Indonesia melalui Menteri kebudayaan dan pariwisata telah mengirimkan surat protes ke Pemerintah Malaysia atas Klaim Tari Pendet dari Bali.

2. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus

netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi mediator profesional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus.

b. Penyelesain sengketa Secara Litigasi

Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di peradilan baik kasus perdata maupun pidana, Dalam kasus Klaim Tari Tradisional bangsa Indonesia, maka Indonesia juga dapat menyelesaikannya melalui jalur yuridis seperti di bawah ini.²⁵

Treaty of Amity and Cooperation (TAC) adalah sebuah traktat damai antar Negara-negara ASEAN, TAC adalah norma kunci yang mengatur hubungan antar negara dan instrumen diplomatik dalam penyelesaian masalah di kawasan ASEAN. Pada awalnya, traktat ini hanya berlaku bagi Negara-negara anggota ASEAN,

Tujuan dari TAC, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Bab 1 adalah : *“To promote perpetual peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strength, solidarity, and closer relationship.”*

Dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, Negara-negara peserta harus berdasarkan prinsip – prinsip dasar, sebagaimana yang tercantum di bawah ini :

1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas wilayah, dan identitas nasional segala bangsa.
2. Hak setiap negara untuk memimpin eksistensi negaranya bebas dari campur tangan, subversi, ataupun paksaan dari pihak luar.
3. prinsip tidak campur tangan dalam hubungan internal satu dengan yang lainnya.
4. penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai.
5. penolakan terhadap ancaman atau penggunaan kekerasan.
6. Kerjasama efektif antar sesama negara peserta.²⁶

²⁵ *Ibid*, hal 14

²⁶ *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Bali, 24 Februari 1976.

Pacific Settlement of Disputes adalah metode penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam TAC. Metode ini memberikan tanggung jawab bagi tiap negara peserta untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mengancam kedamaian dan harmoni kawasan. Berdasarkan prosedur regional, Negara-negara peserta harus mendirikan sebuah badan tambahan yang bernama *High Council* yang terdiri dari Perwakilan pada tingkat menteri dari tiap-tiap negara peserta. Bila sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, *High Council* bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya melalui jalur yang paling sesuai seperti *good offices*, mediasi, permintaan keterangan, atau pun konsiliasi. *High Council* dapat menawarkan jasa atau pun membuat persetujuan dengan para pihak yang bersengketa untuk menjadi komite dari proses mediasi, permintaan keterangan, atau pun konsiliasi.

Apabila dilihat antara pembukaan dan ketentuan-ketentuan mengenai tujuan dan prinsip-prinsip dasar yang dianut, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa salah satu isu yang diutamakan dalam perjanjian tersebut adalah mengenai penyelesaian perselisihan dan perbedaan antarnegara peserta agar dilakukan dengan cara-cara damai untuk menjaga persahabatan dan kerjasama yang sudah terjalin.

Bab IV TAC, yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai, terdiri dari lima pasal, yakni pasal 13-17. Pasal 13 mensyaratkan agar setiap negara peserta untuk sedapat mungkin dan itikad baik untuk mencegah terjadinya sengketa antara mereka. Namun, jika sengketa tetap timbul dan tidak mungkin dicegah maka para pihak wajib menahan diri untuk tidak menggunakan ancaman atau kekuatan bersenjata. Ketentuan ini kemudian mewajibkan para peserta untuk menyelesaikan sengketa antara mereka dengan melakukan negosiasi secara baik-baik dan langsung. Pada saat negosiasi secara langsung oleh pihak yang bersengketa gagal, maka penyelesaian sengketa masih mungkin dilakukan oleh *High council*. *High council* terdiri dari setiap negara anggota ASEAN. *High council* juga memiliki peran untuk memberikan rekomendasi mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme tersebut dapat berupa jasa baik, mediasi, penyelidikan atau konsiliasi. Semua rekomendasi yang dapat diberikan oleh *High council* pada dasarnya harus mendapat persetujuan dari pihak yang bersengketa. Apabila dianggap perlu, *High council* dapat merekomendasikan cara-cara yang perlu sebagai pencegahan agar perselisihan atau situasi tidak semakin memburuk.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum Internasional terhadap tari tradisional bangsa Indonesia telah diatur baik dalam bentuk *soft law* dan *hard law*, namun dalam kenyataannya masih ada kasus-kasus yang melibatkan tari tradisional dalam hukum nasional Indonesia mempunyai Undang-undang hak Cipta No 19 Tahun 2002 namun belum ada peraturan pelaksana untuk melindungi tari tradisional Indonesia telah meratifikasi *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya TakBenda) dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2007 dan mengimplemantasikan dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan. Terbukti dengan mendapat pengakuan bahwa budaya-budaya yang diklaim oleh Negara lain merupakan budaya asli yang berasal dari Indonesia. Ini ditunjukkan dengan terdaftarnya budaya-budaya Indonesia tersebut di dalam *Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity*.
- b. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap tari tradisional bangsa Indonesia adalah klaim atas kekayaan seni dan budaya Indonesia sudah sering dilakukan Malaysia, kasus klaim terhadap seni tari tradisional diantaranya adalah klaim terhadap tari Pendet, Tari Reog Ponorogo, Tari Piring dan Tari Tor-tor.
- c. Upaya penyelesaian sengketa secara hukum
 1. Penyelesaian secara Non Litigasi

Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu: secara Negosiasi, Konsiliasi, Dan Diplomasi.

2. Penyelesaian Secara Litigasi

Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di peradilan baik kasus perdata maupun pidana, Dalam kasus Klaim Tari Tradisional bangsa Indonesia, maka Indonesia dapat menyelesaikan sengketa melalui Treaty of Amity and Cooperation (TAC) adalah sebuah traktat damai antar Negara-negara ASEAN.

2. Saran

Saran-saran berikut merupakan hasil dari penelitian yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian :

1. Pemerintah Indonesia seharusnya meratifikasi Konvensi tahun 2003 dengan Undang-Undang sehingga mempunyai aturan yang lebih kuat dan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang jelas untuk melindungi tari tradisional bangsa Indonesia.
2. Seharusnya bangsa Indonesia terutama generasi muda untuk selalu melestarikan tari tradisional agar tidak di kalim atau di bajak oleh Negara atau oknum Negara lain.
3. Penyelesaian secara damai lebih baik dilakuakn di bandingkan dengan peperangan
4. Seharusnya Indonesia membangun persepsi dan perspektif baru. Dimana kita harus sadar bahwa kita memiliki budaya yang sangat beraneka ragam, dan dengan kekayaan itu kita harus sadar untuk melindungi dan menjaga kebudayaan tersebut menjadi warisan budaya bagi generasi Bangsa Indonesia selanjutnya.

5. Disarankan agar Indonesia mendaftarkan seluruh kebudayaannya ke UNESCO agar tidak terjadi kasus pengklaiman budaya seperti ini lagi.

E. Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi kedua, PT. Alumni, Bandung, Cetakan kedua, 2008..
- O.K. Saidin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual "intellectual Property Right", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1995.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta 2010.
- Tim Lindsey, *et.al.* (Eds.), *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Y.Sumandiyo Hadi, *Sosiologi Tari, Sebuah telaah kritis yang mengulas tari dari zaman ke zaman: primitif, tradisional, modern hingga kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka, 2005.
- Zainul Daulay. *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum, Dan Praktiknya*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta 2011.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), *lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81*.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
- Website UNESCO : <http://www.unesco.org>. (terakhir kali dikunjungi tanggal 15 Juni 2012 pukul 18.30 WIB).
- Website UNESCO : <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001869/186978m.pdf> (terakhir kali dikunjungi tanggal 15 Juni 2012 pukul 18.30 WIB).